



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGAS ADITYA ROMADHON Bin JUMAIN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rembang No. 54D RT.001/RW.004, Kel. Dupak, Kec. Krembangan, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON Bin JUMAIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON Bin JUMAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN** pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2024, bertempat di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN** telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 milik Terdakwa dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui *google chrome*, kemudian Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya Terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp. 20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian Terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik Terdakwa yang bisa di ambil via WD (*Wit Draw*) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang sedang melakukan patroli di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang merupakan anggota reskrim Polsek Krembangan melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga Terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui telah bermain judi online kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak 2023 yang mana keuntungan yang telah Terdakwa peroleh sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN** mainkan tidak mempunyai izin dari pihak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN** pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2024, bertempat di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN** telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 milik Terdakwa dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui *google chrome*, kemudian Terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya Terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp. 20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang Terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian Terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila Terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila Terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik Terdakwa yang bisa di ambil via WD (*Wit Draw*) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang sedang melakukan patroli di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi HENDY KUSUMA yang merupakan anggota reskrim Polsek Krembangan melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga Terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang **Terdakwa BAGAS ADITYA ROMADHON bin JUMAIN** mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HENDY KUSUMA W., SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya bersama dengan rekan satu team anggota reskrim Polsek Krembangan, diantaranya saksi Isjamil Pane;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya saksi dan saksi Isjamil Pane melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 miliknya dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui google chrome, kemudian terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik terdakwa yang bisa di ambil via WD (Wit Draw) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA terdakwa;
- Bahwa permainan judi online permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang dimainkan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ISJAMIL PANE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya bersama dengan rekan satu team anggota reskrim Polsek Krembangan, diantaranya saksi Hendy Kusuma W., SH.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya saksi dan saksi Isjamil Pane melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 miliknya dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui google chrome, kemudian terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik terdakwa yang bisa di ambil via WD (Wit Draw) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA terdakwa;
 - Bahwa permainan judi online permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang dimainkan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930;
- Bahwa terdakwa terakhir kali main judi online pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online berupa slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui google chrome, kemudian terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp20.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik terdakwa yang bisa di ambil via WD (Wit Draw) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA terdakwa;
- Bahwa permainan judi online permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang dimainkan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 milik terdakwa dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui google chrome, kemudian terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik terdakwa yang bisa di ambil via WD (*Wit Draw*) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Hendy Kusuma W., SH. dan saksi Isjamil Pane yang sedang melakukan patroli di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan Dupak Bangunsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya saksi Hendy Kusuma W., SH. dan saksi Isjamil Pane yang merupakan anggota reskrim Polsek Krembangan melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krembangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain, dimana identitas dan nama Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Warkop Hijau Jalan Demak Surabaya terdakwa telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930 milik terdakwa dengan cara membuka/mengakses website/laman situs judi online Andara99 dengan link <https://andara99id.sbs> melalui *google chrome*, kemudian terdakwa mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online Andara99 dengan menggunakan Username: BAGAS89 dan Password: bagas123, selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer ke aplikasi QRIS yang ada dalam situs tersebut sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa memilih game slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan, kemudian terdakwa menunggu hasil spin/putaran menang atau kalah apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka akan mendapatkan tambahan saldo di akun milik terdakwa yang bisa di ambil via WD (*Wit Draw*) yang di pindahkan ke Aplikasi DANA terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Hendy Kusuma W., SH. dan saksi Isjamil Pane yang sedang melakukan patroli di depan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Jalan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupak Bangunsari Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didepan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya terdapat seseorang yang bermain judi online menggunakan handphone, selanjutnya saksi Hendy Kusuma W., SH. dan saksi Isjamil Pane yang merupakan anggota reskrim Polsek Krebangan melakukan penyelidikan ke daerah lokasi tersebut lalu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah bermain judi online, sehingga terdakwa diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Krebangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi online slot Mahjong Ways 2 yang terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930, yang telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1585/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Aditya Romadhon Bin Jumain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi Note 50 warna hitam dengan nomor 085933673930;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2024**, oleh kami : Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

TTD.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.